

mempoleh pinjaman baik itu dari bank maupun penerbitan surat utang dalam jumlah melebihi dari Rp100.000.000,000,- (seratus miliar Rupiah), rencana pengambilalihan yang akan dilakukan oleh MAA atau anak perusahaannya dalam jumlah melebihi Rp100.000.000,000,- (seratus miliar Rupiah); dan

- (b) pembatasan atau persyaratan sehubungan dengan pengalihan saham Perseroan dalam MAA maupun pengalihan Obligasi yang dipegang oleh ASH. Berdasarkan ketentuan ini, jika Perseroan bermaksud untuk menjual atau mengalihkan sahamnya dalam MAA atau jika ASH bermaksud untuk menjual atau mengalihkan Obligasi kepada pihak lain, Perseroan atau ASH yang bermaksud untuk menjual atau mengalihkan tersebut ("Pihak Yang Mengalihkan") harus terlebih dahulu menawarkan kepada ASH (jika Pihak Yang Mengalihkan adalah Perseroan) atau kepada Perseroan (jika Pihak Yang Mengalihkan adalah ASH) (pihak yang menerima penawaran tersebut selanjutnya disebut "Pihak Yang Menerima Penawaran") saham atau Obligasi yang dimilikinya.

Ketentuan ini juga mensyaratkan Perseroan atau ASH (sebagaimana berlaku) yang telah menerima tawaran dari pihak ketiga untuk membeli saham dalam MAA atau Obligasi, untuk memberikan kesempatan kepada ASH atau Perseroan (sebagaimana berlaku) untuk menjual saham atau Obligasi yang dimilikinya kepada pihak ketiga tersebut;

- (c) ketentuan-ketentuan yang mewajibkan Perseroan, ASH dan MAA untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk membantu perencanaan, persiapan dan pelaksanaan rencana IPO MAA, termasuk ketentuan untuk merestrukturisasi Obligasi, termasuk antara lain melalui mekanisme:

- "bond push-up" dari MAA kepada Perseroan melalui penerbitan obligasi (bond) baru oleh Perseroan kepada ASH dengan nilai pokok setara dengan nilai Obligasi yang masih tertahan saat itu dan selanjutnya dana yang diterima Perseroan dari penerbitan obligasi (bond) baru tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk menyetorkan modal tambahan ke dalam MAA dan selanjutnya tambahan setoran modal tersebut akan digunakan oleh MAA untuk melunasi Obligasi kepada ASH;
- Recapitalization yaitu peningkatan utang oleh Perseroan untuk tujuan mendanai distribusi kepada para pemegang saham MAA dan penubasan (secara keseluruhan atau sebagian) atas Obligasi, baik melalui dividen, penubasan saham, pembelian kembali saham, pengurangan modal atau lainnya;

(d) ketentuan mengenai non compete untuk memastikan bahwa baik Perseroan maupun ASH (dan afiliasinya masing-masing) tidak menjalankan kegiatan usaha yang bersaing dengan Bisnis Aktif namun tidak termasuk bisnis atau kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh Perseroan saat ini yang tetap dapat dijalankan oleh Perseroan;

(e) peristiwa cedera janji termasuk pelanggaran material oleh Perseroan atau ASH terhadap ketentuan dalam Governance Agreement dan insentivasi dari para pihak, serta konsekuensi atas timbulnya atau terjadinya peristiwa cedera janji tersebut termasuk konsekuensi bagi ASH untuk menerima pembayaran atas jumlah Obligasi yang tertahan saat itu dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar yang wajar atau dengan harga setara dengan nilai nominal Obligasi yang tertahan saat itu;

(f) para pihak dapat melakukan diskusi dengan pihak baik atau kemungkinan untuk melakukan beberapa perubahan atas ketentuan dari Obligasi dan Corporate Guarantee yang mencakup: (i) perubahan atas syarat dan ketentuan dari Obligasi terkait pelunasan Obligasi berdasarkan permintaan dari ASH dari waktu ke waktu selama jangka waktu Obligasi; dan (ii) perubahan atas syarat dan ketentuan dari Corporate Guarantee dimana ASH tidak dapat meminta pelunasan Obligasi sebelum lewatnya jangka waktu lima tahun sejak efektifnya Pemisahan kecuali antara lain apabila IPO dari MAA terjadi sebelum lewatnya jangka waktu lima tahun tersebut.

- Hukum yang mengatur : Hukum Negara Republik Singapura.
- Penyelesaian sengketa : Pengadilan di Singapura.

Konsep "Imputed Benefit" sebagaimana diatur dalam Governance Agreement merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk menghitung Relevant Proportion.

Relevant Proportion = Imputed Benefit / Jumlah seluruh saham yang telah diterbitkan oleh MAA, dimana prosentase awal Relevant Proportion adalah 30%

Relevant Proportion digunakan untuk menghitung (a) bagian dari jumlah Obligasi yang harus dibayarkan lebih awal sebelum tanggal jatuh temponya atau (b) jumlah pendapatan atas Obligasi yang harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh temponya Obligasi yaitu dalam hal MAA memperoleh keuntungan atas penyelenggaraan kegiatan Bisnis Aktif dan bermaksud untuk membagikan deviden kepada para pemegang sahamnya.

Apabila pengembalian lebih awal tersebut menyebabkan nilai pokok Obligasi menjadi kurang dari Rp500 miliar dan jika MAA bermaksud untuk melakukan pembayaran dividen lebih lanjut, maka ASH berhak untuk memperoleh pendapatan sebagaimana diatur dalam Governance Agreement. Sebagai contoh, apabila MAA melakukan pembayaran deviden sebesar Rp70 miliar setelah nilai pokok Obligasi menjadi kurang dari Rp 500 miliar, maka ASH berhak untuk memperoleh pendapatan sebesar [Rp70 miliar (100% - 30%) x 30% = Rp 30 miliar. Oleh karena itu penerbitan Obligasi tersebut tetap memberikan manfaat kepada ASH.

Tabel di bawah ini merupakan ilustrasi terkait dengan kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan perubahan atas Imputed Benefit dengan tujuan untuk memastikan agar prosentase Relevant Proportion tidak berubah kecuali dalam hal terjadi Kejadian J. Tabel sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini. Jika persentase dari Relevant Proportion meningkat/menurun dari prosentase awal yaitu 30%, maka jumlah dari Obligasi yang wajib dibayarkan lebih awal kepada ASH atau pendapatan atas Obligasi yang menjadi hak ASH sebagaimana tersebut di atas juga akan meningkat/menurun.

Kategori	Formula	Imputed Benefit (Lanjutan Saham)	Persentase Relevant Proportion (%)	Total Saham MAA yang Diterbitkan (Sebagai Contoh)	Total Saham MAA yang Diterbitkan (Sebagai Contoh)	Nilai Saham MAA per Saham (Sebagai Contoh)	Nilai Saham MAA per Saham (Sebagai Contoh)	Keterangan
Kategori A: Penerbitan saham baru oleh MAA	$\frac{N}{N + (C \times IP\%)} \times 100$	300	30%	1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	Tidak ada perubahan Saham MAA
Kategori B: Konsolidasi saham MAA	$\frac{N}{N + (C \times IP\%)} \times 100$	150	30%	500	Rp. 2.000	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	Kepada konsolidasi nilai nominal per saham MAA dari Rp1.000 per saham menjadi Rp2.000
Kategori C: Subdivisi saham MAA	$\frac{N}{N + (C \times IP\%)} \times 100$	600	30%	2.000	Rp. 500	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	Kepada subdivisi nilai nominal per saham MAA dari Rp1.000 per saham menjadi Rp500
Kategori D: Penerbitan saham baru oleh MAA dengan cara kapitalisasi	$\frac{N}{N + (C \times IP\%)} \times 100$	400	30%	1.500	Rp. 1.000	Rp. 1.500.000,00	Rp. 1.500.000,00	Tidak ada perubahan Saham MAA
Kategori E: Penerbitan saham baru oleh MAA dalam hal insentivasi	$\frac{N}{N + (C \times IP\%)} \times 100$	600	30%	2.000	Rp. 1.000	Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.000.000,00	Tidak ada perubahan Saham MAA

Kategori	Formula	Imputed Benefit (Lanjutan Saham)	Persentase Relevant Proportion (%)	Total Saham MAA yang Diterbitkan (Sebagai Contoh)	Total Saham MAA yang Diterbitkan (Sebagai Contoh)	Nilai Saham MAA per Saham (Sebagai Contoh)	Nilai Saham MAA per Saham (Sebagai Contoh)	Keterangan
Kategori F: Penerbitan saham baru oleh MAA dengan cara kapitalisasi	$\frac{N}{N + (C \times IP\%)} \times 100$	300	30%	1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	Tidak ada perubahan Saham MAA
Kategori G: Penerbitan saham baru oleh MAA dengan cara kapitalisasi	$\frac{N}{N + (C \times IP\%)} \times 100$	300	30%	1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	Tidak ada perubahan Saham MAA
Kategori H: Bond push-up	$\frac{N}{N + (C \times IP\%)} \times 100$	300	30%	1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	Tidak ada perubahan Saham MAA
Kategori I: Rekapitalisasi	$\frac{N}{N + (C \times IP\%)} \times 100$	300	30%	1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	Tidak ada perubahan Saham MAA
Kategori J: Penerbitan saham baru oleh MAA dengan cara kapitalisasi	$\frac{N}{N + (C \times IP\%)} \times 100$	300	30%	1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	Tidak ada perubahan Saham MAA
Kategori K: Penerbitan saham baru oleh MAA dengan cara kapitalisasi	$\frac{N}{N + (C \times IP\%)} \times 100$	300	30%	1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	Tidak ada perubahan Saham MAA
Kategori L: Penerbitan saham baru oleh MAA dengan cara kapitalisasi	$\frac{N}{N + (C \times IP\%)} \times 100$	300	30%	1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	Tidak ada perubahan Saham MAA
Kategori M: Penerbitan saham baru oleh MAA dengan cara kapitalisasi	$\frac{N}{N + (C \times IP\%)} \times 100$	300	30%	1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	Tidak ada perubahan Saham MAA
Kategori N: Penerbitan saham baru oleh MAA dengan cara kapitalisasi	$\frac{N}{N + (C \times IP\%)} \times 100$	300	30%	1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	Tidak ada perubahan Saham MAA

Keterangan: A : jumlah saham MAA yang diterbitkan sesaat sebelum suatu kejadian terjadi B : jumlah saham MAA yang diterbitkan sesaat setelah suatu kejadian terjadi N : jumlah Option Shares sesaat sebelum suatu kejadian terjadi P : harga pelaksanaan Ops MCL sesaat sebelum suatu kejadian terjadi IP% : persentase jumlah Option Shares terhadap total saham diterbitkan MAA sesaat sebelum suatu kejadian terjadi C : jumlah saham baru MAA yang diterbitkan berdasarkan kejadian C, D, E atau G D : jumlah distribusi/pembagian deviden kepada para pemegang saham MAA yang dilakukan berdasarkan kejadian F atau I E : nilai nominal saham baru MAA (termasuk nilai nominal dan agio) yang diterbitkan berdasarkan kejadian E.

Agreement telah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

• Ketentuan lain dalam Option Agreement : (a) Pembatasan atau larangan tertentu atas pengalihan saham Perseroan dalam MAA dan Ops MCL yaitu jika Perseroan bermaksud untuk mengalihkan saham yang dimilikinya dalam MAA kepada pihak ketiga atau jika MCL bermaksud untuk mengalihkan Ops MCL kepada pihak ketiga, dimana pihak yang mengalihkan tersebut wajib untuk terlebih dahulu menawarkan untuk menjual Ops MCL kepada Perseroan (jika pihak yang mengalihkan adalah MCL) atau menjual sahamnya kepada MCL (jika pihak yang mengalihkan adalah Perseroan). Ketentuan ini juga mensyaratkan pihak yang telah menerima tawaran dari pihak ketiga untuk membeli saham yang dimiliki Perseroan dalam MAA atau Ops MCL yang dimiliki oleh MCL untuk memberikan pihak lain kesempatan untuk menjual sahamnya atau Ops MCL tersebut kepada pihak ketiga tersebut;

(b) ketentuan yang mengatur mengenai perencanaan, persiapan dan pelaksanaan IPO dari MAA, termasuk IPO Plan serta prinsip-prinsip yang harus dicantumkan dalam IPO Plan;

(c) peristiwa cedera janji baik oleh Perseroan atau MCL, termasuk pelanggaran material terhadap Option Agreement dan insentivasi;

(d) ketentuan yang mengatur mengenai konsekuensi dalam hal terjadi peristiwa cedera janji, termasuk konsekuensi berupa pembelian kembali Ops oleh Perseroan berdasarkan nilai pasar yang wajar ditambah dengan jumlah tertentu atau dikurang dengan jumlah tertentu bergantung pada pihak yang melakukan cedera janji;

• Hukum yang mengatur : Hukum Negara Republik Singapura.

• Penyelesaian sengketa : Pengadilan di Singapura.

Tabel di bawah ini menunjukkan kejadian-kejadian yang berdampak pada perubahan jumlah Option Shares dan harga pelaksanaan IPO MCL.

Kejadian	Deskripsi	Jumlah Option Shares	Harga Pelaksanaan Ops MCL
A	Penerbitan saham baru oleh MAA saat penyelesaian Rencana Pemisahan.	Tidak ada penyesuaian.	Tidak ada penyesuaian.
B	Konsolidasi atau subdivisi saham-saham MAA.	Konsolidasi: menurun. Subdivisi: bertambah. Formula penyesuaian = $\frac{N}{B/A \times X}$	Tidak ada penyesuaian.
C	Penerbitan saham baru oleh MAA tanpa adanya konsiderasi (consideration) atau dengan cara kapitalisasi laba atau cadangan (baik yang bersifat modal atau pendapatan) ("Bonus Issue").	Bertambah. Formula penyesuaian = $(A-C)/A \times X$	Tanpa penyesuaian.
D	Penerbitan saham baru oleh MAA jika aset dalam Bisnis Aktif beralih secara demi hukum kepada MAA setelah pelaksanaan Pemisahan atau nilai dari aset tersebut secara signifikan melebihi angka saham yang diterbitkan oleh MAA.	Bertambah. For mula penyesuaian = $N + (C \times IP\%)$	Tanpa penyesuaian.
E	Dalam hal terjadinya klaim (kerugian yang diterima oleh ASH sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Pemisahan).	Bertambah. For mula penyesuaian = $N + (C \times IP\%)$	Formula penyesuaian = $P - ((1 - IP\%) \times X)$
F	Distribusi (selain "Retained Liabilities Distribution" - yaitu setiap dan semua Distribusi dari tanggal efektifnya pelaksanaan Rencana Pemisahan sampai dengan jumlah nilai kumulatif setara dengan jumlah agregat dari Retained Liabilities, sebagaimana disebutkan dalam Reorganization Agreement).	Tidak ada penyesuaian.	Formula penyesuaian = $P - (D \times IP\%)$
G	Apabila terdapat beberapa kontrak yang tidak dapat diakhiri/dinovasi sebelum pelaksanaan Pemisahan, akan dilakukan beberapa pengaturan antara Perseroan dan MAA yang memungkinkan MAA untuk mengoperasikan Bisnis Aktif. Setiap keuntungan ekonomi yang ditahan oleh Perseroan perlu dialihkan kepada MAA dengan cara penerbitan saham oleh MAA kepada Perseroan.	Bertambah. Penyesuaian = $N + (C \times IP\%)$	Tanpa penyesuaian.
I	Rekapitalisasi.	Tidak ada penyesuaian.	Menurun. Formula Penyesuaian = $P - (D \times IP\%)$
J	Penerbitan saham baru oleh MAA kepada pihak lain selain Perseroan, atau ASH (atau pihak afiliasinya).	Tidak ada penyesuaian.	Tanpa penyesuaian.

• Perjanjian : Option Agreement tertanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan MCL.

• Para Pihak : 1. Perseroan; dan 2. MCL.

• Uraian Penjelasan Transaksi : (a) Pemberian opsi oleh Perseroan kepada MCL ("Ops MCL") untuk membeli Option Shares yaitu saham-saham Perseroan pada MAA yang mewakili 30% (tiga puluh persen) saham dari seluruh saham yang telah diterbitkan MAA pada saat MAA melakukan penawaran umum perdana saham-saham MAA ("IPO MAA"), dimana pemberian Ops MCL akan berlaku efektif setelah Obligasi diterbitkan dan hanya dapat dilaksanakan dalam pada saat IPO MAA; dan

(b) pemberian opsi oleh MCL kepada Perseroan untuk membeli Anti-Dilution Option Shares setelah pelaksanaan Ops MCL dengan tujuan agar kepemilikan Perseroan dalam MAA tidak kurang dari 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor MAA setelah pelaksanaan IPO MAA dan Ops MCL ("Anti Dilution Option", Anti Dilution Option ini merupakan hak yang diberikan oleh MCL kepada Perseroan untuk membeli kembali saham yang telah dimiliki oleh MCL dalam MAA setelah pelaksanaan Ops MCL untuk mempertahankan kepemilikan saham Perseroan dalam MAA minimum sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh saham yang telah diterbitkan dalam MAA setelah pelaksanaan IPO dan Ops MCL. Sedangkan Anti-Dilution Option Shares adalah saham-saham MCL dalam MAA dalam jumlah yang tidak lebih banyak dari jumlah Option Shares yang wajib dijual dan dialihkan oleh MCL kepada Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan Anti-Dilution Option. Anti-Dilution Option Shares dapat berubah dalam hal terjadinya kondisi-kondisi sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

• Harga Pemberian Opsi : Ops MCL: Perseroan memberikan Ops MCL kepada MCL untuk membeli 30% saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam MAA dengan harga pelaksanaan secara keseluruhan sebesar Rp 1.050 milyar yang baru akan berlaku efektif pada tanggal Pemisahan. Pemberian Ops tersebut merupakan imbalan atas kewajiban MCL untuk menanggung sebagian dari biaya Pemisahan sebesar Rp 1.937.500.000,00 - (catatan: biaya Pemisahan sebagaimana dimaksud diatas merupakan biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan yang mana pada pokoknya mencakup, antara lain, biaya konsultan hukum, biaya akuntan, biaya pengiklanan, biaya notaris sebagaimana terdapat dalam Dokumen Transaksi serta biaya lainnya sehubungan dengan Pemisahan)

Anti-Dilution Option: Rp 1.000,- (seribu Rupiah)

• Harga pelaksanaan Opsi : Ops MCL: Rp1.050.000.000,000,- (satu triliun lima puluh miliar Rupiah). Harga pelaksanaan ini dapat disesuaikan sesuai ketentuan dalam Option Agreement dalam hal terjadinya kondisi-kondisi sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini, dengan ketentuan Perseroan wajib menyesuaikan agar harga pelaksanaan Ops MCL tidak kurang dari Rp. 350.000.000,000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) atau sebagaimana disepakati oleh Perseroan dan MCL.

Anti Dilution Option: Harga per saham yang berlaku pada saat IPO MAA (IPO price).

• Waktu pelaksanaan IPO MAA, Ops MCL dan Anti-Dilution Option : Urutan waktu pelaksanaan IPO MAA, Ops MCL dan Anti-Dilution Option adalah sebagai berikut: (a) IPO MAA telah dilaksanakan dan saham-saham MAA telah dicatatkan pada BEI (tanggal pencatatan saham-saham MAA pada BEI selanjutnya disebut "Listing Date"); (b) Ops MCL wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Listing Date dengan pelaksanaan pengalihan Option Shares dari Perseroan kepada MCL. Dalam hal ini, Option Shares adalah saham-saham Perseroan pada MAA yang mewakili 30% (tiga puluh persen) saham dari seluruh saham yang telah diterbitkan MAA pada saat IPO MAA; dan (c) dalam hal Perseroan bermaksud untuk melaksanakan Anti-Dilution Option, Perseroan wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada MCL dan dalam hal pemberitahuan tersebut tidak disampaikan, pengalihan Anti-Dilution Option Shares dari MCL kepada Perseroan wajib dilakukan: - dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Ops MCL sebagaimana dimaksud butir (i) di atas; atau - jika disetujui bersama oleh Perseroan dan MCL, pada tanggal yang jatuh 6 (enam) bulan kemudian sejak Listing Date.

• Pembatasan (negative covenants) : Berdasarkan Option Agreement: (a) Perseroan tidak dapat memberikan persetujuan kepada MAA untuk memperoleh utang baru baik melalui pemberian pinjaman dari bank atau melalui penerbitan instrumen utang, kecuali fasilitas pinjaman modal kerja (working capital facility) kecuali hal tersebut disetujui oleh MCL; (b) Perseroan tidak dapat (dan wajib memastikan anak perusahaan MAA untuk tidak) memperoleh utang baru melalui pinjaman dari bank atau melalui penerbitan instrumen utang yang berisi ketentuan yang melarang atau membatasi pelaksanaan Rencana Transaksi maupun kesempatan para pihak dalam Option Agreement (termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan IPO MAA); (c) Perseroan tidak dapat melaksanakan pemisahan (spin-off) Bisnis Aktif kecuali pemberian Ops MCL berdasarkan Option

dengan menggunakan dana penerbitan Obligasi tanpa bunga kepada ASH. Manfaat tersebut diharapkan dapat meningkatkan performance Perseroan khususnya terkait dengan Bisnis Aktif yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan nilai pengembalian investasi yang lebih tinggi bagi para pemegang saham Perseroan.

VII. Mengubah Sub Bab 3 (Nilai Rencana Transaksi Yang Merupakan Transaksi Material) pada Bab II Keterbukaan Informasi (Keterangan Mengenai Rencana Transaksi) secara keseluruhan sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut: Nilai ekuitas Perseroan yang digunakan sebagai dasar perhitungan transaksi material terkait dengan Rencana Transaksi adalah nilai ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2014, yaitu sebesar Rp 2.609.438.500,000,- (dua triliun enam ratus sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua Rupiah).

Rencana Transaksi merupakan transaksi material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 tentang nilai Obligasi adalah sebesar Rp1.500.000.000,000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dimana nilai tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Terkait dengan Rencana Transaksi lainnya yaitu Pemisahan, nilai aset bersih atas aktiva Bisnis Aktif yang akan dipindahkan dalam pelaksanaan Pemisahan adalah sebesar Rp218.000.000,000,- (dua ratus delapan belas miliar Rupiah) setelah dikurangi dengan kewajiban yang timbul dari Obligasi sebesar Rp1.500.000.000,000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang akan dipindahkan kepada MAA sebagai bagian dari Rencana Pemisahan. Sedangkan harga pelaksanaan Ops MCL adalah sebesar Rp1.050.000.000,000,- (satu triliun lima puluh miliar Rupiah) berikut penyesuaian sebagaimana diatur dalam Option Agreement dan harga pelaksanaan Anti-Dilution Option adalah sebesar harga penawaran IPO MAA.

VIII. Menambah Sub Bab 8 pada Bab II (Keterangan Mengenai Rencana Transaksi) yaitu sebagai berikut:

8. PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAHULUAN

Persyaratan Pendahuluan yang telah diperoleh sampai dengan tanggal pengumuman Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini antara lain sebagai berikut:

(a) Merujuk pada persyaratan pendahuluan dalam Bond Subscription Agreement, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk dan The Hongkong Shanghai Banking Corporation Limited;

(b) Persyaratan pendahuluan berdasarkan Reorganization Agreement yang telah dipenuhi/diperoleh antara lain sebagai berikut:

- persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Rencana Pemisahan (spin-off);
- persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris MAA atas Rencana Pemisahan (spin-off);
- pengumuman Rancangan Pemisahan dalam 1 (satu) surat kabar dan kepada karyawan Bisnis Aktif;
- MAA telah mendapatkan izin pokok dan operasionalnya yaitu (i) Tanda Daftar Perusahaan, (ii) Surat Keterangan Pendaftaran Usaha, (iii) Nomor Pokok Wajib Pajak, (iv) Nomor Pengikutan Pengusaha Kena Pajak, dan (v) Surat Izin Usaha Perdagangan untuk kegiatan usaha perdagangan ritel dan perdagangan besar;
- penyerahan permohonan yang lengkap kepada Kementerian Perdagangan untuk memperoleh API-UJ; dan
- penandatanganan perjanjian novasi terkait dengan perjanjian dengan beberapa pemilik merek (brand principal) dan beberapa perjanjian sewa dengan pemilik gedung.

RUPS/SLB MAA akan dilaksanakan pada hari yang sama dengan tanggal pelaksanaan RUPS/SLB Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2015.

IX. Menambah informasi pada huruf C dan D serta menambah huruf E, F dan G pada Sub Bab 5 (Keterangan Mengenai Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Transaksi) pada Bab II Keterbukaan Informasi (Keterangan Mengenai Rencana Transaksi) yaitu sebagai berikut:

C. ASH
ASH ber Kantor di 80 Robinson Road, #02-00, Singapura, 068898. No. Tlp. +6562363481, dan No. fax: +6562364399.

D. MCL
MCL ber Kantor di PO BOX 309, Uglund House, Grand Cayman, KY11-1104, Cayman Island, No. Tlp. +13459498066, dan No. fax: +13459498080.

Direksi : Emanuela Brero
Direktur : Minki Brian Hong
Direktur : Edmund Livingston King
Direktur : Joo Suk Kim (direktur pengganti untuk Minki Brian Hong)

E. PT Mitra Garindo Perkasa ("MGP")
(a) Riwayat Pendirian
MGP didirikan dengan Akta Pendirian No. 34, tanggal 28 April 2000, yang diubah dengan Akta Perubahan No. 96, tanggal 22 Desember 2000, keduanya dibuat di hadapan Ery Soehandjono, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-01245/HT.01.01.TH.2001, tanggal 28 Mei 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 09.05.1.51.4192 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat 1426/BH.09.05/VIII/2001, tanggal 23 Agustus 2001, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7, tanggal 22 Januari 2002, Tambahan No. 765. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat "PT Mitra Kapita Utama" No. 21, tanggal 4 Desember 2003, dibuat oleh Elwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, MGP yang semula bernama PT Mitra Kapita Utama kemudian berubah menjadi PT Mitra Garindo Perkasa.

Anggaran Dasar yang tercantum dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MGP No. 03 tanggal 23 Maret 2011, dibuat dihadapan Lili Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sisminkabum Jenkurnum berdasarkan Surat Penenerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MGP No. AHU-AH.01.10-16641 tanggal 31 Mei 2011, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPU dengan No. AHU-0044133.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 31 Maret 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 09.05.1.46.4192 tanggal 29 Juli 2011.

b. Dewan Komisaris
Susunan anggota Dewan Komisaris dari MGP saat ini adalah sebagai berikut:
Komisaris : Juliani Gozali
Komisaris : Susiana Latif
Komisaris : Kentjana Indriawati

c. Direksi
Susunan anggota Direksi dari MGP saat ini adalah sebagai berikut:
Direktur : Sjeniwati Gusman
Direktur : Hendra Latif
Direktur : Indrawana Widjaja
Direktur : Hendry Hasholhan Batubara

d. Struktur Pemodal
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum pemegang saham Luar Biasa MGP No. 03 tanggal 23 Maret 2011, dibuat di hadapan Lili Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta, struktur pemodal dan pemegang saham MGP adalah sebagai berikut :

Modal Dasar	Nilai Nominal Saham Rp1.000.000,00		
	Jumlah saham	Nilai Nominal (Rp)	%
25.000	25.000	25.000.000.000,00	100,00
Modal Ditempatkan			
1. Perseroan	24.990	24.990.000.000,00	99,96
2. PT. Premier Capital Investment	10	10.000.000,00	0,04
Jumlah Modal Diotor	25.000	25.000.000.000,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel			

F. PT Putra Agung Lestari ("PAL")
(a) Riwayat Pendirian
PAL didirikan pertama kali dengan nama PT Puma Indonesia dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PI No. 02, tanggal 3 Juli 2009, dibuat dihadapan Merry Susanti Siari, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-43260.AH.01.01 Tahun 2009, tanggal 2 September 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0057972.AH.01.09, tanggal 2 September 2009, serta telah didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP berdasarkan TDP No. 09.05.1.51.64753 dibawah Agendanya Pendaftaran No. 14580B.09.05/IIH/2010.

Anggaran Dasar PAL yang tercantum dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PAL No. 01 tanggal 28 Juni 2013, dibuat di hadapan Lili Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Jenkurnum berdasarkan Surat Keputusan Jenkurnum No. AHU-44723.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUPU di bawah No. AHU-007921.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013.

(b) Dewan Komisaris
Susunan anggota Dewan Komisaris dari PAL saat ini adalah sebagai berikut:
Komisaris : Juliani Gozali
Komisaris : Kentjana Indriawati

(c) Direksi
Susunan anggota Direksi dari PAL saat ini adalah sebagai berikut:
Direktur : Susiana Latif
Direktur : Sjeniwati Gusman
Direktur : Hendry Hasholhan Batubara

(d) Struktur Pemodal
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PAL No. 01 tanggal 28 Juni 2013, dibuat di hadapan Lili Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta, struktur pemodal dan pemegang saham PAL adalah sebagai berikut :

Modal Dasar	Nilai Nominal Saham Rp1.000.000,00		
	Jumlah saham	Nilai Nominal (Rp)	%
200.000,00	200.000	200.000.000,00	100,00
Modal Ditempatkan			
1. Perseroan	99.999	99.999.000.000,00	99,999
2. PT. Premier Capital Investment	1	1.000.000,00	0,001
Jumlah Modal Diotor	100.000	100.000.000,00	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	100.000	100.000.000,00	100,000

G. CVC Asia IV dan CVC Capital Partners IV Limited
(a) Riwayat Pendirian
CVC Asia IV merupakan suatu fund yang dibentuk pada tahun 2014 yang terdiri dari 4 (empat) persekutuan terbatas (limited partnership) yang berinvestasi secara paralel, yaitu CVC Capital Partners Asia Pacific IV L.P., CVC Capital Partners Asia Pacific IV (J) L.P., CVC Capital Partners Asia IV Associates L.P. dan CVC Capital Partners Investment Asia IV L.P. Seluruh persekutuan terbatas (limited partnership) dalam CVC Asia IV dibentuk berdasarkan hukum Negara Jersey. Alamat domisili dari masing-masing persekutuan terbatas (limited partnership) dalam CVC Asia IV adalah Lime Grove House, Green Street, St Helier, Jersey JE1 2ST.

General Partner yang bertindak untuk dirinya sendiri dan bukan untuk pihak ketiga, merupakan satu-satunya general partner atas 4 (empat) persekutuan terbatas (limited partnership) tersebut yang membentuk CVC Asia IV. General Partner merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Jersey dan diantar oleh Komisi Jasa Keuangan Jersey (Jersey Financial Services Commission) dalam melakukan kegiatan usaha layanan pendanaan berdasarkan the Financial Services (Jersey) Law 1998. Alamat domisili dari General Partner adalah di Lime Grove House, Green Street, St Helier, Jersey JE1 2ST.


CVC Asia IV dan General Partner bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan. Perseroan menyatakan bahwa saat ini tidak mempunyai hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan CVC Asia IV dan General Partner.

(b) Direksi
Susunan anggota Direksi dari General Partner saat ini adalah sebagai berikut:
Direktur : Mark Alain Ross Grizzle
Direktur : Carl John Hansen
Direktur : William Brian Schofield

(c) Kepemilikan
CVC Asia IV merupakan fund yang terdiri dari beberapa persekutuan terbatas (limited partnership) yang profil investornya antara lain terdiri dari:
- Dana Pensiun (Pension Fund);
- Lembaga Keuangan (Financial Institutions);
- Fund of Funds;
- Sovereign Wealth Funds.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, *General Partner* secara mayoritas dimiliki dan dikendalikan oleh CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., sebuah perusahaan terbatas terbuka yang terdaftar pada *Luxembourg Company Registry* sebagai sebuah *fund* investasi khusus (*specialized investment fund*) berdasarkan *SIF Law of the Grand Duchy of Luxembourg*. Alamat domisili dari CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. adalah di 20 Avenue Monterey, L-2163, Luxembourg.

(d) Data Keuangan
CVC Asia IV dibentuk di tahun 2014 dengan keseluruhan komitmen modal sebesar US\$3,5 miliar.



X. Menambah keterangan pada Bab III Keterbukaan Informasi (Pengaruh Rencana Transaksi Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan) yaitu sebagai berikut:

Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi oleh Perseroan, jumlah aset Perseroan akan meningkat sebesar Rp 1,5 triliun dan jumlah kewajiban jangka panjang Perseroan akan meningkat sebesar nilai wajar Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan kepada ASH dan nilai wajar Opsi yang akan diberikan oleh Perseroan kepada MCL.

XI. Mengubah Bab IV Keterbukaan Informasi (Pendapat Penilai Independen) sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut:

KJPP FAST sebagai Penilai Independen (berdasarkan Surat Ijin yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan No. 2.09.0074 tanggal 8 Desember 2009, dan terdaftar di OJK No. S-655/BL/2010 tanggal 29 Januari 2010), telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. 070F/S/FAST-JKT-2/POVII/14, tanggal 27 Juli 2014 untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

A. Para Pihak Terlibat Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan, MAA, PAL, MGP, ASH, dan MCL. Berdasarkan keterangan manajemen Perseroan, tidak terdapat benturan kepentingan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

B. Objek Penilaian dan Tanggal Pelaksanaan Penilaian

Objek dari Rencana Transaksi dalam Pendapat Kewajaran ini adalah (i) melakukan pemisahan tidak murni (*spin-off*) atau pemecahan usaha atas Bisnis Aktif Perseroan yang meliputi (a) aktif dan pasiva Divisi Aktif termasuk aktif berupa investasi Perseroan dalam bentuk penyertaan saham Perseroan dalam PAL dan MGP dan (b) pasiva (*keajiban*) yang timbul dari Obligasi; (ii) menerbitkan Obligasi dimana seluruh dana yang diterima dari hasil penerbitan Obligasi akan digunakan untuk membayar sebagian hutang Perseroan kepada pihak ketiga dalam kaitannya dengan pengembangan Bisnis Aktif; (iii) menerbitkan Opsi; (iv) memberikan *Corporate Guarantee*; dan (v) memberikan *Brand Novation Guarantee*.

Tanggal efektif (*cut-off date*) atas Pendapat Kewajaran dari Rencana Transaksi tersebut adalah pada tanggal 31 Desember 2014, parameter dan laporan keuangan yang digunakan dalam analisis menggunakan data per tanggal 31 Desember 2014.

C. Tujuan Penilaian

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1, Perseroan telah menunjuk KJPP FAST sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

D. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan oleh Perseroan kepada kami atau yang tersedia secara umum, dan kami tidak bertanggung jawab atas pemisahan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Kami tidak melakukan verifikasi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, kami juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan evaluasi keuangan dan penilaian atas kewajaran (*arms-length*) atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak mencoba mendapatkan bentuk transaksi-transaksi lainnya yang ada untuk Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal laporan ini diterbitkan. Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini.

E. Pendekatan dan Metode

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis manfaat dan risiko atas Rencana Transaksi;
2. Analisis kualitatif atas Rencana Transaksi;
3. Analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan
4. Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi.

F. Analisis Kewajaran Rencana Transaksi

- 1) Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan, MAA, PAL, MGP, ASH, dan MCL. Berdasarkan keterangan manajemen Perseroan, tidak terdapat benturan kepentingan sehubungan dengan Rencana Transaksi.
- 2) Berdasarkan analisis manfaat dan risiko dari Rencana Transaksi, apabila Rencana Transaksi dilakukan maka manfaat yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:
 - Memudahkan para investor untuk mengetahui perkembangan usaha dan kondisi Bisnis Aktif setelah dilaksanakannya Pemisahan yang selanjutnya akan dikelola dan dioperasikan oleh MAA.
 - Menciptakan profil khususnya bagi Perseroan untuk dapat menjaring investor potensial baik dari domestik maupun internasional untuk dapat ikut berpartisipasi dalam usaha yang dikelola oleh MAA.
 - Bisnis Aktif dapat dikelola dan dikembangkan secara lebih fokus oleh MAA sehingga nantinya dapat meningkatkan nilai pengembangan investasi kepada para stakeholders Perseroan.

- Meningkatkan perolehan sumber pendanaan dari pihak-pihak lain khususnya bagi MAA dalam rangka pengembangan Bisnis Aktif.
- Dengan terpisahnya Bisnis Aktif dari Perseroan, hal tersebut dapat membantu Perseroan dalam mengembangkan merek-merek dagang lainnya.
- Dapat meningkatkan struktur permodalan guna pengembangan usaha dan mengantisipasi peluang bisnis ke depan oleh MAA.
- Obligasi menurunkan beban keuangan karena merupakan fasilitas pembiayaan tanpa bunga, tanpa jaminan keabadian, dengan jangka waktu yang panjang hingga 5 tahun.
- Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi seluruhnya akan digunakan untuk membayar sebagian hutang Perseroan kepada pihak ketiga dalam kaitannya dengan pengembangan Bisnis Aktif dan karenanya akan mengurangi beban bunga yang dibayar oleh Perseroan.
- Opsi memfasilitasi kerjasama dengan pihak lain yang memiliki keahlian tertentu guna meningkatkan kinerja MAA dalam mengoperasikan Bisnis Aktif setelah pelaksanaan Rencana Pemisahan serta memperluas potensi penerimaan kas bagi Perseroan di masa mendatang.

Sedangkan apabila Rencana Transaksi dilakukan maka risiko yang dapat timbul adalah sebagai berikut:

- Kemampuan mengembalikan pokok Obligasi bergantung kepada kinerja masa depan MAA. Kinerja di masa mendatang ini tentunya tidak terlepas kepada kondisi ekonomi, keuangan, kompetisi, hukum, peraturan dan faktor-faktor lainnya, yang berada di luar kendali MAA maupun Perseroan.

- 3) Berdasarkan analisis kelebihan dan kekurangan dari Rencana Transaksi, dapat diuraikan kelebihan dan kekurangan dari Obligasi dan Opsi, baik secara terpisah maupun secara gabungan. Secara terpisah, kelebihan Obligasi adalah bahwa dalam jangka pendek, anak perusahaan Perseroan yaitu MAA akan memperoleh pembiayaan dengan *zero coupon* yang berasal dari penerbitan Obligasi. Sedangkan kekurangan Obligasi adalah (i) Perseroan harus memberikan *Corporate Guarantee* kepada pemegang Obligasi untuk menjamin pembayaran tersebut, dan (ii) meskipun Obligasi memiliki *zero coupon* pada saat awal penerbitan, jika MAA berhasil mencapai kemajuan, terdapat kemungkinan pemegang Obligasi nantinya akan memperoleh tingkat pengembalian yang melebihi nilai pokok Obligasi, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang akan disetujui oleh MAA dan pemegang Obligasi pada saat selanjutnya.

Selanjutnya, kelebihan Opsi adalah bahwa pemegang Opsi akan membantu pembayaran atas biaya-biaya sehubungan dengan organisasi Bisnis Aktif dengan cara melakukan Rencana Pemisahan, dimana akan terdapat fokus yang lebih besar dari manajemen terhadap Divisi Aktif, terpisah dari bisnis *fashion* Perseroan. Sedangkan kekurangannya adalah jika nilai aset MAA meningkat dan MAA berhasil melakukan IPO dalam beberapa tahun mendatang, pemegang Opsi akan memperoleh keuntungan dengan adanya kesempatan untuk memperoleh kepemilikan saham dalam MAA sampai dengan 30% pada valusi yang telah disetujui sebelumnya.

Disisi lain kelebihan Obligasi dan Opsi secara bersama-sama adalah bahwa Perseroan memperoleh bantuan dari pemegang Opsi dalam memfasilitasi Rencana Pemisahan terhadap Bisnis Aktif menjadi entitas yang terpisah, yang akan memberikan fokus dan platform yang diperlukan bagi manajemen untuk mengembangkan bisnis. Hal ini juga menguntungkan MAA untuk memperoleh pembiayaan dari pemegang Obligasi sebagai entitas terpisah. Sementara kekurangannya adalah Perseroan harus memberikan *Corporate Guarantee* untuk menjamin kewajiban-kewajiban MAA berdasarkan Obligasi, dan terdapat kemungkinan bahwa pemegang obligasi dapat memperoleh pengembalian yang lebih tinggi dari nilai pokok dalam hal MAA mampu meningkatkan dan mendistribusikan keuntungan yang signifikan (berdasarkan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati). Selain itu, jika di masa mendatang MAA berhasil melakukan IPO dan saham-sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, pemegang Opsi dapat melaksanakan haknya untuk meminta Perseroan menjual 30% saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam MAA kepada pemegang Opsi pada harga yang telah disetujui dimana hal ini akan mengurangi kepemilikan saham Perseroan dalam MAA.

- 4) Berdasarkan analisis dampak leverage, rata-rata rasio keuangan Perseroan di masa mendatang apabila Rencana Transaksi dilakukan dibandingkan dengan angka rata-rata rasio keuangan dari industri ritel di Indonesia per 31 Desember 2014 (sumber: Reuters), yaitu rata-rata *current ratio* (CR), *quick ratio* (QR), *debt to equity ratio* (DER), *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), dan *net income margin* (NIM) adalah 2,20x, 1,44x, 28,82%, 9,63%, 17,87%, dan 6,45%, berturut-turut, maka dapat diindikasikan bahwa posisi likuiditas Perseroan di masa mendatang diproyeksikan kurang lebih sebanding dengan rata-rata industri ritel. Demikian pula dari sisi profitabilitas Perseroan diestimasi akan kurang lebih sebanding dengan rata-rata industri ritel. Sedangkan posisi solvabilitas diperkirakan sedikit dibawah rata-rata industri ritel.

- 5) Berdasarkan analisis dampak likuiditas, secara umum mengalami perbaikan antara sebelum dan setelah Rencana Transaksi. Hal ini diindikasikan dengan perbandingan *current ratio* dan *quick ratio* antara sebelum dan setelah Rencana Transaksi yang mengalami peningkatan. Pengukuran dampak likuiditas dapat pula dilakukan dengan membandingkan posisi arus kas sebelum dan setelah Rencana Transaksi. Posisi arus kas dari operasi setelah Rencana Transaksi secara umum mengalami peningkatan dibandingkan sebelum Rencana Transaksi. Rata-rata peningkatan arus kas operasi setelah Rencana Transaksi dibandingkan sebelum Rencana Transaksi sebesar Rp 138.883 juta. Sementara posisi arus kas dari investasi setelah Rencana Transaksi diproyeksikan tidak mengalami perubahan dibandingkan apabila Rencana Transaksi tidak dilakukan. Selanjutnya, membandingkan arus kas dari pendanaan antara sebelum dan setelah Rencana Transaksi, terlihat bahwa apabila Rencana Transaksi dilakukan maka Perseroan akan mengalami peningkatan arus kas rata-rata selama masa proyeksi sebesar Rp 160.350 juta, dibandingkan apabila Rencana Transaksi tidak dilakukan. Hal ini terutama disebabkan penurunan beban terkait kewajiban keuangan.

- 6) Berdasarkan analisis dampak keuangan, dari sisi likuiditas, perbandingan antara *current ratio* dan *quick ratio* sebelum dan setelah Rencana Transaksi menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 0,56x dan 0,48x, berturut-turut. Sehingga dapat diindikasikan bahwa dampak likuiditas Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi adalah positif. Dari sisi solvabilitas, perbandingan antara DER (*debt to equity ratio*) dan DAR (*debt to total asset ratio*) sebelum dan setelah Rencana Transaksi terjadi penurunan rata-rata sebesar 2,41% dan 1,37%, berturut-turut. Penurunan ini disebabkan karena setelah Rencana Transaksi, ekuitas sebagai denominator kedua rasio tersebut mengalami peningkatan akibat penurunan beban terkait kewajiban keuangan dibandingkan apabila Rencana Transaksi tidak dilaksanakan. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa dampak solvabilitas Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi juga positif. Sedangkan dari sisi profitabilitas, perbandingan antara ROE (*return on equity*), ROA (*return on asset*) maupun NIM (*net income margin*) sebelum dan setelah Rencana Transaksi menunjukkan bahwa parameter profitabilitas Perseroan tersebut mengalami sedikit peningkatan rata-rata 0,16%, 0,62%, dan 0,66%, berturut-turut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak profitabilitas Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi adalah positif pula.

- 7) Berdasarkan penilaian terhadap kewajaran proyeksi keuangan, melalui perbandingan antara rasio profitabilitas historis dan proyeksi yang diambil dari akun-akun dalam laporan laba rugi komprehensif, dapat disimpulkan bahwa secara statistik, proyeksi profitabilitas tidak mengalami perubahan yang signifikan dan masih wajar karena masih dalam kisaran batas atas dan batas bawah *oulier*. Sementara perbandingan rasio keuangan historis dan proyeksi yang dipergaruhi pula oleh akun-akun dalam laporan posisi keuangan keuangan, seperti rasio likuiditas dan solvabilitas, juga dapat disimpulkan bahwa secara statistik proyeksi posisi keuangan tidak mengalami perubahan yang signifikan dan masih wajar karena masih dalam kisaran batas atas dan batas bawah *oulier*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa proyeksi keuangan yang ada adalah masih wajar.

- 8) Berdasarkan proforma laporan keuangan, likuiditas Perseroan setelah Rencana Transaksi mengalami perubahan menjadi lebih likuid sebagaimana diindikasikan dari rasio lancar yang bertambah. Sementara rasio solvabilitas Perseroan setelah Rencana Transaksi menunjukkan sedikit penurunan dan tidak signifikan bila dibandingkan sebelum Rencana Transaksi, namun demikian jatuh tempo pinjaman yang mempengaruhi solvabilitas Perseroan tersebut menjadi lebih panjang dan berdampak arus kas Perseroan yang lebih baik. Sedangkan rasio profitabilitas Perseroan setelah Rencana Transaksi mengalami peningkatan. Sedangkan rasio

profitabilitas Perseroan setelah Rencana Transaksi mengalami sedikit penurunan, namun tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan Perseroan setelah Rencana Transaksi lebih baik dibandingkan sebelum Rencana Transaksi.

- 9) Berdasarkan analisis kemampuan pelunasan terhadap Obligasi yang diterbitkan dapat diindikasikan melalui proyeksi arus kas bersih konsolidasian Perseroan. Berdasarkan proyeksi dari manajemen Perseroan yang telah kami reviu, terlihat bahwa arus kas bersih konsolidasian Perseroan masih mampu mengakumulasikan kas sehingga dipertanggungjawabkan seluruh kewajiban terkait Obligasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perseroan memiliki kemampuan untuk melunasi Obligasi sesuai dengan ketentuannya.
- 10) Berdasarkan analisis *cash management*, peraturan piutang usaha menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun (membaki). Sementara peraturan persediaan dan hutang usaha relatif stabil selama masa proyeksi. Hal ini memberi dampak yang positif kepada peraturan kas konsolidasian Perseroan. Sehingga dapat dikatakan peraturan kas menunjukkan kecenderungan yang semakin baik (menguntungkan). Hal ini mengindikasikan bahwa di masa mendatang Perseroan dapat mengelola kasnya dengan lebih baik. Selanjutnya dari perhitungan peraturan kas inkremental tidak terdapat perbedaan antara apabila Rencana Transaksi tidak dilakukan dibandingkan apabila Rencana Transaksi dilakukan.

- 11) Berdasarkan analisis *covenant*, Perseroan dan entitas-entitas anak diluar Bisnis Aktif merupakan subyek dari *covenant* Obligasi yang mungkin dapat membatasi kemampuan Perseroan dan entitas-entitas anak diluar Bisnis Aktif untuk membiayai usahanya di masa depan dan kebutuhan modal dan untuk mengearj peluang bisnis yang ada. Namun demikian, berdasarkan proyeksi yang dilakukan, secara konsolidasian Perseroan memiliki *internal cash* yang cukup besar di masa mendatang yang dapat digunakan untuk membiayai investasi posisi bisnis-bisnis baru. Sehingga kebutuhan pembiayaan eksternal untuk investasi ataupun modal kerja dapat dikurangi.

- 12) Berdasarkan analisis imbal hasil, penerbitan Obligasi ini menguntungkan Perseroan mengingat Perseroan entitas anak yang mendapatkan modal tanpa biaya modal. Namun demikian, disisi lain Perseroan juga menerbitkan Opsi, dimana Opsi memberikan hak kepada MCL untuk membeli 30% saham MAA dari Perseroan seharga tertentu (*exercise price*), setelah dilaksanakannya IPO terhadap MAA. Dalam hal ini Opsi hanya akan dieksekusi MCL apabila nilai 30% saham MAA pada saat eksekusi lebih besar daripada *exercise price*. Disisi lain apabila nilai 30% saham MAA lebih besar daripada *exercise price* maka terdapat *opportunity cost* bagi Perseroan sebesar selisih nilai 30% saham MAA pada saat eksekusi dengan *exercise price*-nya. Selisih nilai yang merupakan *opportunity cost* bagi Perseroan ini dapat dipulangkasi sebagai indikasi biaya modal atau imbal hasil (*yield*) terhadap Obligasi. Berdasarkan hasil simulasi probabilitas nilai 30% saham MAA pada saat eksekusi diketahui bahwa rata-rata indikasi imbal hasil Obligasi masih dibawah tingkat imbal hasil rata-rata obligasi korporasi dengan peringkat AA per 31 Desember 2014 (obligasi-obligasi yang telah diterbitkan Perseroan mendapatkan peringkat AA-), sehingga dapat disimpulkan bahwa Obligasi menguntungkan Perseroan.

- 13) Berdasarkan analisis inkremental yang dilakukan dengan membandingkan kemampuan Perseroan menghasilkan arus kas bersih antara apabila Rencana Transaksi tidak dilakukan (sebelum Rencana Transaksi) dengan apabila Rencana Transaksi dilakukan (setelah Rencana Transaksi), serta tingkat diskonto biaya modal ekuitas sebesar 14,47%, nilai ini kas bersih inkremental menghasilkan nilai yang positif Rp 328.920 juta. Sehingga dapat diindikasikan bahwa apabila Rencana Transaksi dilakukan akan memberikan nilai tambah kepada Perseroan.

- 14) Berdasarkan analisis atas *Corporate Guarantee* dari Perseroan terkait Obligasi, kemampuan MAA untuk melakukan pelunasan yang terjadwal atas Obligasi, dibawah perjanjian dan kewajiban kontraktual, serta membiayai operasinya akan tergantung pada kinerja masa depan dan kemampuannya untuk menghasilkan kas akan tergantung pada kedua faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, keuangan, kompetisi, legislatif, hukum, peraturan serta faktor lainnya, dimana beberapa faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan dan MAA. Jika arus kas Perseroan dan MAA di masa mendatang dari operasi dan dari sumber daya lainnya tidak mencukupi untuk membayar kewajiban hutangnya, termasuk kewajiban kontrak, atau untuk membiayai kebutuhan likuiditas lainnya, Perseroan dan MAA dapat diminta menjual asetnya atau merestrukturisasi atau membiayai kembali hutang yang ada. Kemampuan Perseroan dan MAA untuk merestrukturisasi atau *refinancing* hutang akan tergantung pada kondisi pasar modal dan kondisi keuangan pada saat itu. *Refinancing* hutang Perseroan dan anak perusahaannya di masa mendatang mungkin diperoleh dengan kondisi dan syarat yang tidak lebih baik dari saat ini dan mungkin perlu pula untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang lebih berat, yang selanjutnya dapat membatasi kegiatan usahanya. Persyaratan instrumen hutang yang ada saat ini atau yang akan datang mungkin akan membatasi Perseroan dan anak perusahaannya untuk mengadopsi beberapa alternatif pembiayaan. Selain itu, kegagalan untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok hutang Perseroan dan anak perusahaannya secara tepat waktu mungkin dapat berakibat penurunan peringkat kredit, yang dapat merugikan kemampuan Perseroan dan anak perusahaannya untuk memperoleh modal yang baru.

- 15) Berdasarkan hasil penilaian aset dan liabilitas Perseroan serta penilaian saham PAL dan MGP yang akan dipisahkan ke MAA dalam rangka pelaksanaan Rencana Pemisahan per 31 Desember 2014 yang telah dilakukan oleh KJPP Antonius Seliady & Rekan sebagaimana tertuang dalam laporannya No. KJPP ASR-2015-002 Sum tertanggal 26 Maret 2015, diketahui bahwa selisih nilai pasar aset dan liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 1.718.464.293.977. Dengan mempertimbangn nilai Obligasi yang akan dipisahkan pula ke MAA sebesar Rp 1.500.000.000.000 maka nilai aset bersihnya adalah sebesar Rp 218.464.293.977.

Sementara dalam *Reorganization Agreement* antara Perseroan dan MAA dinyatakan bahwa nilai transaksi (nilai aset, termasuk penyertaan saham dalam PAL dan MGP dikurangi nilai kewajiban, termasuk Obligasi) dari Rencana Pemisahan adalah sebesar Rp 218.000.000.000. Apabila nilai transaksi Rp 218.000.000.000 ini dibandingkan dengan nilai pasar hasil penilaian pihak penilai independen sebesar Rp 218.464.293.977 maka terdapat simpangan sebesar 0,02%. Berdasarkan Peraturan No. VIII.C.3, nilai transaksi yang akan dilakukan masih dapat dikatakan wajar mengingat simpangannya dengan nilai pasar dibawah 7,5%. Selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan pula dalam *Reorganization Agreement*, setelah pelaksanaan Rencana Pemisahan, Perseroan akan membuat laporan mengenai rincian akiva/aset dari Bisnis Aktif yang telah beralih secara demi hukum kepada MAA pada tanggal efektif pelaksanaan Rencana Pemisahan dan selanjutnya Perseroan akan kembali menunjuk KJPP yang terdaftar di OJK untuk menilai aset/liabilita dari Bisnis Aktif yang telah beralih secara demi hukum kepada MAA pada tanggal efektifnya Rencana Pemisahan. Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa nilai aset/liabilita yang dipisahkan (*spin-off*) kepada MAA pada tanggal efektifnya Rencana Pemisahan lebih besar dari nilai yang tertarcum dalam *Reorganization Agreement*, maka selisih dari nilai tersebut akan dianggap sebagai tagihan (*payable*) yang harus dibayar oleh MAA kepada Perseroan dengan menerbitkan saham baru kepada Perseroan. Penerbitan saham baru tersebut oleh MAA kepada Perseroan masih dapat dikatakan wajar mengingat saham baru akan diterbitkan berdasarkan nilai pasar wajar dari aset/liabilita atas Bisnis Aktif pada tanggal efektifnya Rencana Pemisahan. Selanjutnya berdasarkan *Reorganization Agreement*, para pihak dengan itikad baik akan memastikan bahwa sebelum tanggal efektifnya Rencana Pemisahan nilai aset/liabilita dari Bisnis Aktif yang akan beralih secara demi hukum kepada MAA per tanggal efektifnya Rencana Pemisahan tidak akan lebih rendah secara material dari hasil penilaian aset dan liabilitas Perseroan serta penilaian saham PAL dan MGP yang akan dipisahkan ke MAA dalam rangka pelaksanaan Rencana Pemisahan per 31 Desember 2014 yang telah dilakukan oleh KJPP ASR sebagaimana tertuang dalam laporannya No. KJPP ASR-2015-002 Sum tertanggal 26 Maret 2015.

G. Pendapat Kewajaran

Berdasarkan tujuan penugasan, ruang lingkup, data dan informasi yang digunakan, asumsi-asumsi pokok, kondisi pembatas, pendekatan dan prosedur analisis kewajaran, analisis kewajaran Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam analisis pendapat kewajaran di atas, KJPP FAST berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah wajar.

XII. Menambah keterangan pada Bab VI Keterbukaan Informasi (RUPSLSB Perseroan) yaitu sebagai berikut:

Agenda RUPSLSB Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada Senin, 25 Mei 2015 adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana pemisahan tidak murni atau pemecahan usaha atas bisnis aktif Perseroan yang terdiri dari (a) kegiatan usaha yang dipisahkan oleh divisi aktif Perseroan yang meliputi perdagangan eceran (*retail*) dan perdagangan besar

(*wholesale*) di bidang olahraga, golf dan anak-anak; (b) kegiatan usaha perdagangan eceran (*retail*) di bidang alas kaki dibawah merek *Payless* dan (c) kegiatan produksi di Indonesia atas barang-barang sebagaimana dimaksud dalam poin (a) dan (b) (selanjutnya disebut "**Bisnis Aktif**") Perseroan kepada PT Map Aktif Adiperkasa ("**MAA**"), anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) oleh Perseroan dan yang didirikan dalam rangka pemisahan tidak murni atau pemecahan usaha tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perdagangan Terbatas ("UUPPT") dan Pasal 1A ayat 2 huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan Barang Mewah dimana pemisahan tidak murni atau pemecahan usaha atas Bisnis Aktif Perseroan tersebut meliputi:

- (a) aktif dan pasiva dalam divisi aktif Perseroan termasuk aktif berupa investasi Perseroan dalam bentuk penyertaan saham dalam PT Putra Agung Lestari ("**PAL**") dan PT Mitra Garindo Perkasa ("**MGP**"); dan
- (b) pasiva (*kewajiban*) yang timbul dari Obligasi (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) yang akan diterbitkan oleh Perseroan sebagaimana akan dimintakan perseujuannya pada RUPSLSB dalam Agenda Kedua Rapat; (selanjutnya disebut "**Rencana Pemisahan**" atau "**Rencana Pemecahan Usaha**").

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi (*bond*) tanpa bunga dan tanpa jaminan keabadian tertentu dengan nilai sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) ("**Obligasi**") kepada Asia Sportwear Holdings Pte. Ltd. ("**ASH**"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Cayman Island, dan berkedudukan di Cayman Island, untuk membeli saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam MAA yang mewakili 30% (tiga puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disor MAA, dimana opsi tersebut hanya dapat dilaksanakan dalam hal MAA melaksanakan IPO atas saham-saham MAA, dan (b) pemberian opsi oleh MCL kepada Perseroan untuk membeli saham-saham yang dimiliki oleh MCL setelah pelaksanaan opsi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas kepada Perseroan sehingga jumlah kepemilikan saham Perseroan dalam MAA tidak kurang dari 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disor MAA, dimana transaksi tersebut di atas merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2.

3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk memberikan jaminan penusahaan (*corporate guarantee*) untuk menjamin hutang dan/atau kewajiban MAA yang timbul dari Obligasi maupun dari pelaksanaan Bisnis Aktif oleh MAA serta dari transaksi-transaksi dalam perjanjian, kontrak, dokumen dan/atau kesepakatan dimana MAA merupakan pihak terkait dengan atau dalam rangka pelaksanaan atau pengoperasian Bisnis Aktif setelah pelaksanaan Rencana Pemisahan atau Rencana Pemecahan Usaha dimana transaksi tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2.
5. Persetujuan atas rencana perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK/04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33**").

Sehubungan dengan Agenda RUPSLSB Perseroan diatas berlaku ketentuan kuorum dan pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. untuk agenda pertama sampai dengan agenda keempat kelantuaan kuorum sebagaimana disyaratkan dalam (i) Pasal 21 ayat 9 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 89 ayat 1 UUPPT dan (iii) Pasal 26 POJK32, bahwa dengan mengingat bahwa agenda pertama sampai dengan agenda keempat Rapat ini merupakan satu rangkaian transaksi maka Rapat ini adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan Rapat harus disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
2. untuk agenda kelima berlaku ketentuan kuorum sebagaimana disyaratkan dalam (i) Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 88 ayat 1 UUPPT dan (iii) Pasal 27 POJK 32, bahwa Rapat ini adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat harus disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

XIII. Mengubah paragraf 2 pada Bab VIII Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris sehingga menjadi sebagai berikut:

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi merupakan satu rangkaian transaksi yang dimana nilai dari Rencana Transaksi tersebut merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai transaksi melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

XIV. Mengubah Tabel Proforma Laporan Keuangan Konsolidasi pada Bab III Pengaruh Rencana Transaksi Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2014		Selisih nilai	Selisih %
	Sebelum Rencana Transaksi	Setelah Rencana Transaksi		
Aset	8.686.174.838	10.186.174.838	1.500.000.000	17,27%
Aset lancar	5.162.035.660	6.662.035.660	1.500.000.000	29,06%
Kas & setara kas	512.671.885	512.671.885	0	0,00%
Piutang usaha	205.175.208	205.175.208	0	0,00%
Piutang lain-lain	139.852.438	139.852.438	0	0,00%
Aset pajak tangguhan	3.203.623.386	3.203.623.386	1.500.000.000	1096,07%
Liang lain	201.743.113	201.743.113	0	0,00%
Piagu dibayar dimuka	200.310.456	200.310.456	0	0,00%
Biaya dibayar dimuka	407.872.058	407.872.058	0	0,00%
Aset tidak lancar	3.524.139.898	3.524.139.898	0	0,00%
Sewa dibayar dimuka jangka panjang	87.889.338	87.889.338	0	0,00%
Investasi pada entitas asosiasi	32.498.284	32.498.284	0	0,00%
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	65.512.424	65.512.424	0	0,00%
Aset pajak tangguhan	23.327.409	23.327.409	0	0,00%
Prospek investasi	87.473.732	87.473.732	0	0,00%
Aset tetap	2.548.202.895	2.548.202.895	0	0,00%
Biaya belum yang ditangguhkan	209.994.659	209.994.659	0	0,00%
Liang lain	264.129.832	264.129.832	0	0,00%
Liang muka pembelian aset tetap	240.287.771	240.287.771	0	0,00%
Gedung & tanah	52.960	52.960	0	0,00%
Lain-lain	148.094	148.094	0	0,00%
Liabilitas & ekuitas	8.686.174.838	10.186.174.838	1.500.000.000	17,27%
Liabilitas jangka pendek	3.841.833.096	3.841.833.096	0	0,00%
Liang bank	1.281.280.427	1.281.280.427	0	0,00%
Liang usaha	1.159.815.824	1.159.815.824	0	0,00%
Liang lain-lain	572.222.714	572.222.714	0	0,00%
Liang pajak	117.803.762	117.803.762	0	0,00%
Biaya yang masih harus dibayar	246.852.382	246.852.382	0	0,00%
Perubahan aliran dimuka	180.287.682	180.287.682	0	0,00%
Liabilitas j. panjang jatuh tempo dalam 1 th.	286.165.185	286.165.185	0	0,00%
Liabilitas jangka panjang	2.230.960.852	3.193.752.482	958.851.610	43,00%
Liabilitas j. panjang dikurangi bagian lancar	1.858.258.089	2.817.110.599	958.851.610	51,60%
Liang jaminan penyertaan	16.281.161	16.281.161	0	0,00%
Liabilitas intan pasiva tetap	290.390.022	290.390.022	0	0,00%
Liabilitas pajak tangguhan	53.206.518	53.206.518	0	0,00%
Ekuitas	22.675.164	22.675.164	0	0,00%
Ekuitas	2.608.426.890	3.198.986.980	541.148.390	20,74%
Ekuitas yang diatribusikan ke pemilik induk	2.540.989.882	3.081.718.242	541.148.390	